



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Cbd

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MULYATI Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sukabumi, 03 Maret 1991, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bangsa Indonesia, Alamat Kp. Babakan RT 25 / RW 09, Desa. Sukasari, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 April 2025 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Cbd, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama UWEN dan NENENG.
2. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama MULYATI jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Sukabumi, 03 Maret 1991.
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No.3202 CL T1911200948557 tertanggal 19 November 2009 atas nama MULYATI jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir, Sukabumi 03 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki e-KTP dengan nomor 3202294303910009 atas nama MULYATI jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sukabumi, 03 Maret 1991, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 02 - 11 - 2012.
5. Bahwa Pemohon telah terdaftar atau menginduk di KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 3202291506100016 atas nama MULYATI jenis kelamin Perempuan.

Halaman 1 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremutan Tempat Lahir Sukabumi, 03 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 17 - 11 - 2022.

6. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah SD dengan nomor DN 02.Dd 0072682 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama MULYATI jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sukabumi 03 Maret 1991.
7. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) dengan nomor MTs 11027113 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama MULYATI jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sukabumi 03 Maret 1991.
8. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah MADRASAH ALIYAH (MA) dengan nomor MA 10021229 yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama MULYATI jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sukabumi 03 Maret 1991.
9. Bahwa Pemohon dalam hal ini bermaksud untuk Merubah Nama Pemohon yang semula atas nama MULYATI jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sukabumi 03 Maret 1991, menjadi JASMIN MULIA PUTRI, jenis kelamin Perempuan tempat lahir Sukabumi 03 Maret 1991.
10. Bahwa Alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut dikarenakan Pemohon sering kali sakit-sakitan non medis.
11. Bahwa nama Pemohon yang akan dipergunakan seterusnya yaitu menjadi JASMIN MULIA PUTRI, jenis kelamin Perempuan tempat lahir Sukabumi 03 Maret 1991.
12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula atas nama MULYATI, jenis kelamin perempuan, tempat lahir

Halaman 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Cgd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi 03 Maret 1991, menjadi JASMIN MULIA PUTRI, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sukabumi 03 Maret 1991.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk merubah nama pemohon yang terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran nomor No.3202 CL T1911200948557, kemudian pada e-KTP dengan nomor 3202294303910009, dan pada KK (Kartu Keluarga) dengan nomor 3202291506100016 atas nama MULYATI, yang semula atas nama MULYATI jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sukabumi 03 Maret 1991, dirubah atau di ganti menjadi JASMIN MULIA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sukabumi 03 Maret 1991
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Permohonan tersebut kepada kantor Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya dipersidangan dan telah membacakan surat permohonannya pada pokoknya menyatakan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3202294303910009, atas nama MULYATI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga bernama UWEN, nomor 3202291506100016, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6340108003, tertanggal 19 Nopember 2009 atas nama MULYATI, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy IJAZAH Madrasah Aliyah Atas nama MULYATI tanggal 26 April 2010, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Foto copy IJAZAH Madrasah Tsanawiyah Atas nama MULYATI tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Foto copy STTB SD Atas nama Mulyati tanggal 26 Juni 2004, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotocopy Kronologis alasan Pemohon bertandatangan Mulayati, selanjutnya di beri tanda P-7;

Halaman 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN 3pd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Fotocopy Surat Pernyataan Orang Tua tentang Perubahan Nama, selanjutnya di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan bukti P-8 tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP HERDIYANA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan saksi merupakan teman dekat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan untuk perubahan nama;
  - Bahwa nama pemohon dari yang bernama Mulyati menjadi Jasmin Mulia Putri;
  - Bahwa dokumen yang akan dirubah yaitu akta Lahir, dan setelah akta lahir sudah jadi maka Kartu keluarga, KTP dan Ijasah juga akan dirubah;
  - Bahwa alasan pemohon merubah namanya karena pemohon sering sakit-sakitan
  - Bahwa orang tua pemohon sudah menyetujui untuk pemohon melakukan perubahan nama dan sudah berdiskusi didalam keluarga

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **VINA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan saksi merupakan teman dekat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan untuk perubahan nama;
  - Bahwa nama pemohon dari yang bernama Mulyati menjadi Jasmin Mulia Putri;
  - Bahwa dokumen yang akan dirubah yaitu akta Lahir, dan setelah akta lahir sudah jadi maka Kartu keluarga, KTP dan Ijasah juga akan dirubah;
  - Bahwa alasan pemohon merubah namanya karena pemohon sering sakit-sakitan
  - Bahwa orang tua pemohon sudah menyetujui untuk pemohon melakukan perubahan nama dan sudah berdiskusi didalam keluarga

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Qpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Cibadak memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama Pemohon dari yang semula bernama MULYATI menjadi JASMIN MULIA PUTRI;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 25 / RW 09, Desa. Sukasari, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan mapun akte kelahiran adalah MULYATI;
- Bahwa pemohon ingin mengganti namanya dari semula bernama MULYATI akan dirubah menjadi JASMIN MULIA PUTRI;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena Pemohon sering sakit sakitan;
- Bahwa pemohon selama ini berkelakuan baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, tidak pernah ikut kegiatan keagamaan dan politik yang radikal ataupun yang dilarang oleh Pemerintah serta tidak sedang bermasalah terkait hutang piutang;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data kependudukan yang mencakup peristiwa penting seorang penduduk atau warga Indonesia haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Gbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, adalah MULYATI akan dirubah menjadi JASMIN MULIA PUTRI;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk menjadi dasar bagi instansi penerbit Dokumen Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pencatatan perubahan data kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan alat bukti surat dan saksi, Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas tersebut kepada instansi penerbit Dokumen Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dari semula bernama MULYATI dirubah menjadi JASMIN MULIA PUTRI;

Halaman 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Qbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025, oleh Alif Yunan Noviari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Wiwin Winarni., S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri tersebut;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Ttd

Ttd

Wiwin Winarni, S.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

### Perincian biaya:

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses            | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan dan PNB | : -                    |
| 4. Materai                 | : Rp 10.000,00         |
| 5. Redaksi                 | : Rp 10.000,00+        |
| <b>J u m l a h</b>         | <b>: Rp 100.000,00</b> |

(seratus ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ckd